



Analisis Pelaksanaan Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Mengawasi Penggunaan Senjata Nuklir

Irman Setiawan¹, Harisman²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: irmansetiawan@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: harisman@umsu.ac.id

Corresponding Author: irmansetiawan@gmail.com

Abstract: One of the primary focuses of International Law and its member countries is the resolution of disputes caused by armed conflicts. Armed conflicts, which have existed since ancient times, are generally triggered by various factors, but often, conflicts between countries arise due to the desire to control territories within a country. This study focuses on the normative legal research method, also known as the positive law research method, doctrinal law research method, and pure law research method. This method examines documented laws or customary social practices. In normative research, most of the data is obtained from secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the United Nations Security Council has the authority to order the International Atomic Energy Agency to inspect and verify a country's nuclear activities and facilities to ensure compliance with the NPT and IAEA protection agreements. If countries do not comply with or withdraw from the NPT, the Security Council can take action under Chapter VII of the UN Charter, including imposing sanctions or other enforcement actions, if deemed necessary. The UN Security Council is responsible for establishing a global arms regulation system. The system aims to reduce military power in various countries and enhance global peace and security. The Security Council must design a plan that will then be communicated to United Nations (UN) members regarding arms control regulations. Moreover, it is an important duty of the United Nations Security Council to ensure that all member countries comply with international treaties on Nuclear Weapons

.

Keywords: Nuclear, United Nations (UN), International

Abstrak: Salah satu fokus utama hukum Internasional serta negara-negara yang menjadi anggotanya adalah penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Konflik bersenjata, yang telah berlangsung sejak zaman dahulu, umumnya dipicu oleh berbagai faktor, namun sering kali konflik antarnegara tersebut muncul karena keinginan untuk menguasai wilayah yang terletak di dalam suatu negara. Studi ini memfokuskan pada metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan berbagai nama seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Metode ini menelaah hukum yang terdokumentasi atau adat kebiasaan masyarakat.

Dalam penelitian normatif, sebagian besar data diperoleh dari sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki wewenang untuk memerintahkan Badan Energi Atom Internasional dalam melaksanakan inspeksi dan verifikasi terhadap kegiatan dan fasilitas nuklir suatu negara, untuk memastikan kepatuhan negara tersebut terhadap NPT dan perjanjian perlindungan IAEA. Jika negara-negara tidak mematuhi atau meninggalkan NPT, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB, termasuk pemberlakuan sanksi atau tindakan pemaksaan lainnya, jika dianggap perlu. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab membangun sistem regulasi persenjataan global. Sistem yang dibentuk bertujuan untuk mengurangi kekuatan militer di berbagai negara serta meningkatkan perdamaian dan keamanan global. Dewan Keamanan memiliki kewajiban untuk merancang rencana yang kemudian akan diinformasikan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai regulasi pengendalian persenjataan. Selain itu, menjadi tugas penting Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan semua negara anggota mematuhi perjanjian internasional mengenai Senjata Nuklir.

Kata kunci: Senjata Nuklir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Internasional

PENDAHULUAN

Dalam mengatur kehidupan masyarakat Internasional, peran hukum Internasional diakui sebagai sangat signifikan. Berbagai perjanjian Internasional menjadi landasan dari hukum Internasional, di mana negara-negara Internasional bergabung untuk merumuskan gagasan yang kemudian mencapai kesepakatan bersama. Adapun gagasan dari negara-negara internasional diantaranya dalam menjaga terjadinya konflik atau sengketa antar negara, seperti hal nya menangani isu keamanan dunia, mengatur penggunaan senjata yang berpengaruh pada peradaban manusia, hak asasi manusia sampai pada kasus terorisme jaringan internasional yang turut mengancam keamanan dan elektabilitas negara. Oleh karenanya, apabila regulasi hukum Internasional tidak hadir, maka tidaklah mungkin bagi dunia untuk menciptakan kemajuan bersama dalam suasana yang harmonis, serta negara-negara akan mengalami kesulitan dalam mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang mendukung hak asasi manusia.

Penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh konflik bersenjata menjadi perhatian utama bagi hukum Internasional serta negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya hingga saat ini. Perang telah lama didefinisikan sebagai konflik yang melibatkan kelompok, wilayah, atau negara. Motivasi di balik konflik ini sering kali berbeda-beda, namun umumnya, perang antar negara terjadi karena adanya persaingan untuk menguasai wilayah tertentu. Wilayah yang menjadi objek konflik ini dapat sangat beragam, termasuk wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang negara-negara peserta konflik inginkan untuk dieksplorasi. Selain itu, ada juga wilayah dengan posisi strategis yang diinginkan untuk pengembangan militer atau penelitian ilmiah, yang dianggap vital oleh negara-negara yang bersengketa.

Untungnya, saat ini masyarakat internasional semakin sadar tentang bahaya nya perang dan dampak buruk yang dihasilkan dari suatu peperangan. Saat ini, muncul gerakan stopwar yang didasari pentingnya pemeliharaan perdamaian dan keamanan, agar mencegah terulangnya tragedi perang di masa lalu yang menyengsarakan umat manusia dan merampas hak hidup manusia demi kepentingan semata. Apalagi dengan melihat perkembangan senjata militer yang sudah semakin canggih dan mematikan. Misalnya pengembangan senjata Nuklir oleh negara- negara dengan alasan untuk memperkuat keamanan, seperti negara timur tengah misalnya iran dan irak.adapula negara lain seperti korea utara, india dan rusia.

Perdebatan mengenai pengembangan Senjata Nuklir tetap relevan dan sering menjadi topik pembicaraan di antara negara-negara dari berbagai kategori, baik yang termasuk negara maju maupun negara berkembang. Pada masa Perang Dingin, contohnya, persenjataan nuklir menjadi fokus utama, dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bersaing untuk mencapai supremasi militer melalui penciptaan dan pengembangan persenjataan yang lebih maju. Karena itu, kedua negara tersebut terlibat dalam upaya bersama untuk dikenal sebagai negara yang paling berkuasa.

Kewajiban utama untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan Internasional telah dipercayakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berlandaskan mandat yang ditetapkan oleh Piagam PBB. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 dari Piagam ini, kesepakatan telah dicapai oleh negara-negara anggota bahwa Dewan Keamanan, dalam menjalankan tugasnya, bertugas mewakili mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan segera. Oleh karena itu, dewan yang berpengaruh dan strategis ini memiliki peran penting dalam usaha pengamanan perdamaian dan keamanan Internasional.

Dalam beberapa dekade belakangan ini, masalah seperti program nuklir Iran dan Korea Utara telah menjadi fokus utama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui sejumlah resolusi, sanksi dan tindakan lain telah diterapkan oleh Dewan Keamanan untuk menghalangi kedua negara tersebut dari pengembangan Senjata Nuklir serta mendorong mereka agar kembali berunding. Berdasarkan pengantar tersebut, beberapa pertanyaan relevan dapat diajukan mengenai isu-isu yang dibahas. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam mengawasi penggunaan Senjata Nuklir di tingkat Internasional. Kemudian apa saja mekanisme yang digunakan oleh dewan keamanan PBB untuk mengontrol dan memantau penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara anggota? kemudian Bagaimana pelaksanaan fungsi dewan keamanan PBB di dalam mengatur penggunaan senjata nuklir ditinjau dari hukum internasional?

Oleh karena itu, inspirasi telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dengan tujuan memahami mekanisme yang diimplementasikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatur penggunaan Senjata Nuklir serta peranan yang dimainkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pengendalian penggunaan Senjata Nuklir sesuai dengan hukum Internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenali dengan istilah lain seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum dalam buku dan adat istiadat masyarakat, sebagai ciri khas dari jenis penelitian hukum normatif. Sumber utama data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum positif, penelitian hukum murni, atau sederhananya, penelitian hukum. Metode ini secara signifikan bergantung pada jumlah besar data sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, serta secara umum dapat digambarkan sebagai penelitian kepustakaan. Fokus dari penelitian ini adalah pada hukum atau regulasi yang tertulis (*law in books*) atau yang berbasis pada norma-norma dan peraturan sosial. Sumber data primer dalam studi ini terdiri dari hukum yang telah dikodifikasi dan regulasi yang diimplementasikan dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian hukum normatif di Indonesia, beberapa ahli hukum seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya telah berkontribusi secara signifikan. Telah dinyatakan oleh mereka bahwa terdapat perbedaan dalam jenis-jenis penelitian hukum normatif. Dikemukakan oleh sejumlah ahli bahwa pengkategorian

penelitian inventarisasi hukum positif sebagai bagian dari penelitian hukum normatif adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian tersebut prinsipnya hanya berfokus pada penghimpunan data hukum dan tidak dianggap sebagai kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah. Berdasarkan asumsi ini, analisis akan dilakukan oleh penulis mengenai pembahasan hukum normatif dari berbagai riset untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dewan keamanan PBB dalam mengawasi penggunaan senjata nuklir secara global

Dibentuk pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hasil dari kehancuran yang disebabkan oleh konflik Internasional. Demi memelihara perdamaian dan keamanan Internasional serta memajukan persahabatan antar negara, tujuan utama organisasi ini dinyatakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk menjaga generasi yang akan datang dari bencana perang. Nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa" pertama kali disarankan oleh Franklin Delano Roosevelt, yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu.

Tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan perdamaian Internasional telah diamanatkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh negara-negara anggota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB. Piagam PBB yang sama juga memberi mandat kepada Dewan Keamanan dengan kewajiban yang mirip sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum. Kewenangan yang ekstensif diberikan kepada Dewan Keamanan oleh Pasal 24 ayat (2) Piagam untuk menindak ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi, sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI dan VII. Selain itu, Piagam memberikan kekuasaan kepada Dewan Keamanan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan persetujuan regional sesuai dengan Bab VIII dan mengatur sistem pemerintahan internasional. Masalah yang lebih luas seperti pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, konflik etnis, perang saudara, dan pengembangan nuklir, bukan hanya didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1), tetapi telah mencakup fenomena ultra vires. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk kesetaraan kedaulatan, hak mempertahankan kemerdekaan politik, dan integritas wilayah, wajib menghindari pemberanakan penggunaan kekuasaan yang luar biasa atau berlebihan (Syofyan et al., 2023)

Dalam penelitian hukum ini, kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menginvestigasi dan menyarankan metode penyelesaian yang tepat untuk sengketa atau konflik Internasional didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam tersebut menjadi landasan yang memberi mandat kepada DK PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, DK PBB mendapat dukungan dari lembaga internasional, seperti Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang membantu dalam mengidentifikasi ancaman keamanan internasional, melakukan investigasi, serta mengimplementasikan sanksi terhadap negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Piagam PBB (Tirtalaksana et al., 2019).

Dalam Hal ini, dewan keamanan PBB memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan senjata nuklir secara global dengan mengeluarkan kebijakan kepada para negara anggota seperti ditinjau dari pasal 26 piagam piagam PBB, Menurut Pasal 26, Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk membangun sistem regulasi persenjataan global. Tujuan sistem ini adalah untuk mengurangi kekuatan militer negara-negara dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia(Rezasyah, 2019).

Kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan dikomunikasikan rencana yang disusun oleh Dewan Keamanan, yang bertujuan membentuk sistem pengendalian persenjataan. Rencana ini, yang mengutamakan perdamaian dan keamanan global, harus mengurangi alokasi sumber daya ekonomi dan manusia secara internasional untuk persenjataan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi jumlah kekuatan militer dan senjata yang dimiliki oleh negara-negara. Diharapkan bahwa pengurangan persenjataan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya perang dan konflik bersenjata yang mengancam perdamaian dunia. Dewan Keamanan diizinkan oleh Pasal 26 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk komite atau kelompok kerja yang berfokus pada pengaturan dan pengembangan senjata api, namun langkah-langkah yang diambil tidak boleh membahayakan keamanan yang sah dari negara mana pun. Di sisi lain, diharapkan agar sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan militer, akan dialihkan untuk digunakan dalam kegiatan yang lebih berdampak positif, seperti pengembangan ekonomi dan sosial.

Sanksi dan resolusi Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk mematuhi aturan internasional tentang senjata pemusnah massal dan mencegah penyebaran senjata nuklir. Namun, keberhasilannya bergantung pada keinginan politik dan kolaborasi dari semua anggota Dewan Keamanan, terutama negara-negara yang paling kuat. ((Brata et al., 2023)

Dalam situasi ketika perdamaian diancam, perdamaian terganggu, atau agresi terjadi, wewenang untuk mengambil tindakan diberikan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ancaman terhadap perdamaian umat manusia diakui dapat ditimbulkan oleh Senjata Nuklir.

Keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan merupakan hukum yang mengikat semua negara anggota PBB, meliputi pelarangan pengembangan, perolehan, atau penggunaan Senjata Nuklir dan senjata pemusnah massa. Sebagai contoh, melalui Resolusi 1540 pada tahun 2004, ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dari mendukung aktor non-negara dalam pengembangan, perolehan, atau penggunaan Senjata Nuklir dan senjata pemusnah massa. Dewan Keamanan dapat memberlakukan sanksi terbatas. Embargo senjata api, pemblokiran perjalanan, pelepasan aset, atau ekonomi.

Tanggung jawab Dewan Keamanan PBB yang lain adalah menjadi jaminan bahwa negara-negara anggota PBB mematuhi perjanjian internasional tentang senjata nuklir. Perjanjian pelucutan nuklir (NPT) memisahkan negara yang memiliki senjata nuklir (NWS) dari negara yang tidak memiliki senjata nuklir (NNWS). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendorong pelucutan senjata nuklir secara total, menggunakan senjata nuklir untuk keperluan damai, serta menghambat penyebaran senjata nuklir, baik oleh negara anggota maupun yang bukan anggota.

Setiap pihak dalam perjanjian memiliki hak untuk memperoleh perubahan berdasarkan Pasal X NPT. Dewan Keamanan akan merestui amandemen yang disetujui mayoritas negara pihak. Selanjutnya, Dewan Keamanan akan memutuskan untuk mengadakan pembicaraan untuk membahas amandemen tersebut.

Untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, Dewan Keamanan PBB melakukan banyak hal. Ini termasuk memantau transfer teknologi nuklir dan bahan-bahan terkait, memastikan perjanjian non-proliferasi nuklir, dan memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar perjanjian atau melakukan tindakan yang mendukung penyebaran senjata nuklir.

Sesuai Pasal III NPT, Dewan Keamanan dapat meminta laporan dan informasi dari negara-negara anggota mengenai implementasi NPT dan kegiatan yang ada kaitannya dengan senjata nuklir. Dewan Keamanan dapat menilai laporan yang diberi negara-negara untuk menilai kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab NPT. Jika ada ketidakpatuhan, Dewan dapat mengambil tindakan seperti meminta klarifikasi, meminta koreksi, atau memberlakukan sanksi.

Selain itu, permintaan untuk melakukan inspeksi dan verifikasi fasilitas serta aktivitas nuklir suatu negara oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dapat diajukan oleh Dewan Keamanan, dengan tujuan untuk memverifikasi kepatuhan negara tersebut terhadap NPT dan perjanjian perlindungan yang ditetapkan oleh IAEA. Jika negara-negara tidak mematuhi atau meninggalkan NPT, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB, termasuk pemberlakuan sanksi atau tindakan pemaksaan lainnya, jika dianggap perlu.

Namun, perbedaan pendapat antara anggota tetap Dewan, masing-masing dengan hak veto, kadang-kadang menghambat pengawasan Dewan Keamanan. hal Ini pula yang dapat menghambat tindakan tegas terhadap negara-negara yang melanggar perjanjian senjata nuklir seperti Perjanjian Persahabatan Nuklir (NPT). Secara keseluruhan, Dewan Keamanan memiliki peran penting untuk memastikan rezim non-proliferasi nuklir di seluruh dunia stabil dan memastikan negara-negara anggota mematuhi perjanjian tersebut. Namun, untuk berhasil, negara-negara yang kuat di Dewan Keamanan harus bekerja sama dan berkomitmen politik. (Riyanto, 2021)

Mekanisme dewan keamanan PBB dalam mengontrol penggunaan senjata nuklir oleh negara anggota

Menurut Zuhra (2020), Majelis Dewan Keamanan PBB mempunyai wewenang untuk memprakarsai tindakan kekerasan apabila metode-metode damai gagal menanggulangi perselisihan yang berpotensi mengganggu perdamaian dan keamanan Internasional. Kewenangan penting yang dipegang oleh Dewan Keamanan dalam menangani penggunaan Senjata Nuklir oleh negara anggotanya mencakup hak veto yang dipunyai oleh anggota tetapnya. Hak veto tersebut, yang eksklusif hanya untuk lima anggota tetap, termasuk Amerika Serikat, berperan signifikan dalam keputusan mengenai penggunaan Senjata Nuklir. Majelis ini berperan vital dalam regulasi penggunaan Senjata Nuklir di kalangan negara anggotanya (Aulia, 2023)

Hukum internasional telah menetapkan bermacam mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara di seluruh dunia, di mana penyelesaian permasalahan secara damai tetap menjadi pilihan utama. Namun, jika penyelesaian konflik secara damai tidak dapat dicapai, kekerasan atau penggunaan kekerasan terhadap negara yang bersangkutan masih dapat digunakan; namun, penggunaan kekerasan ini hanya dapat dilakukan untuk alasan tertentu dan tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap negara-negara seperti Korea Utara, yang program Senjata Nuklirnya dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Internasional ((Ho, 2019)

Sanksi ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengontrol penggunaan senjata nuklir oleh negara anggota. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang mengatur penyelesaian sengketa antara negara, seperti yang terjadi dalam sengketa antara Palestina dan Israel (Hakiem et al., 2023)

Kekuatan hukum yang mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diberlakukan kepada semua negara anggota dan berpotensi memberikan pengaruh signifikan dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan penggunaan Senjata Nuklir. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan PBB juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip self-defense dalam hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata nuklir oleh negara anggota haruslah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB memegang peranan dalam mengendalikan penggunaan Senjata Nuklir oleh negara-negara anggota melalui penerapan sanksi, mekanisme

pengambilan keputusan, dan penerbitan resolusi, dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan Internasional.

Dalam mengatur pemanfaatan Senjata Nuklir oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mekanisme inti dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB. Seperti :

1. Pengawasan Internasional.

Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting untuk mengawasi negara-negara anggota terhadap perjanjian internasional terkait senjata nuklir, seperti Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Dewan Keamanan dapat meminta laporan dan informasi dari negara-negara anggota mengenai kegiatan mereka terkait senjata nuklir, serta melakukan evaluasi kepatuhan negara-negara anggota terhadap kewajiban internasional mereka.

2. Pengawasan IAEA.

Di bawah pengawasan internasional, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan senjata nuklir. Sistem pengamanan dan verifikasi yang dimiliki oleh IAEA dirancang untuk menghambat penyebaran Senjata Nuklir, memajukan penggunaan Senjata Nuklir untuk tujuan-tujuan yang damai, serta untuk mencapai pelucutan Senjata Nuklir secara menyeluruh.

3. Pengawasan Dewan Keamanan dan Negara-negara Anggota.

Laporan dan informasi mengenai aktivitas yang terkait dengan Senjata Nuklir dari negara-negara anggota dapat diminta oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika terdapat ketidakpatuhan, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan seperti meminta klarifikasi, meminta tindakan koreksi, atau memberlakukan sanksi.

4. Pengadopsian Resolusi Non-Proliferasi:

Dewan Keamanan PBB sering mengadopsi resolusi yang mengedepankan negara-negara anggota untuk bergabung atau mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). Resolusi ini dapat mendorong negosiasi mengenai pengurangan senjata nuklir, peningkatan transparansi program nuklir, atau usaha lain untuk mencegah penyebaran senjata nuklir.

5. Penanganan Krisis Nuklir:

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menangani krisis nuklir yang mungkin terjadi antara negara anggota. perilaku ini dapat mencakup mediasi antara pihak yang terlibat, adopsi resolusi untuk mengatasi konflik dan mencegah eskalasi kekerasan dan pembentukan misi perdamaian atau penjagaan.

Dewan Keamanan PBB memiliki banyak mekanisme untuk mengawasi penggunaan senjata nuklir oleh negara anggota. Ini termasuk pengawasan internasional, pengawasan IAEA, pengawasan tingkat nasional, pengawasan Dewan Keamanan dan negara anggota, pengawasan Dewan Keamanan dan negara yang tidak anggota, dan pengawasan Dewan Keamanan dan negara yang tidak anggota yang bertikai. (Rifki Eliandy et al., 2023)

Pelaksanaan fungsi dewan keamanan PBB dalam mengatur penggunaan senjata nuklir ditinjau dari hukum internasional

Dewan Keamanan PBB memiliki peran yang signifikan dalam mengatur penggunaan senjata nuklir oleh negara anggota, yang dilihat dari perspektif hukum internasional. Salah satu faktor krusial yang harus diperhatikan adalah efektivitas perjanjian yang telah diratifikasi oleh beberapa negara, seperti Perjanjian New START antara Amerika Serikat dan Rusia, yang memiliki tujuan untuk menurunkan jumlah Senjata Nuklir (Fi'li Ilmiah & Ismail, 2022). Instrumen semacam ini dianggap penting untuk mengendalikan penyebaran Senjata Nuklir serta memajukan perdamaian Internasional.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada negara-negara yang melanggar ketentuan hukum Internasional terkait dengan penggunaan Senjata Nuklir, dimiliki juga oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana ditunjukkan dalam insiden di mana Amerika Serikat menggunakan senjata kimia di Suriah (Mulyana, 2019)

Sanksi ini merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan aturan hukum internasional dan memastikan kepatuhan negara-negara terhadap ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga terlibat dalam penyelesaian konflik terkait senjata nuklir, seperti dalam kasus Iran dan program pengembangan nuklirnya (Nurtyandini, 2022).

Melalui pendekatan diplomasi dan negosiasi, Dewan Keamanan PBB berperan dalam mencari solusi damai untuk mengatasi ketegangan terkait senjata nuklir antara negara-negara.

Signifikansi dari mekanisme pengendalian Senjata Nuklir tercermin melalui penelitian yang mengulas tentang konfrontasi antara Amerika Serikat dengan Iran sehubungan dengan program nuklir yang dijalankan oleh Iran (Hasibuan, 2020). Dalam konteks ini, keamanan regional dan global menjadi perhatian utama dalam upaya mengatur penggunaan senjata nuklir agar tidak mengancam perdamaian dunia.

Dari perspektif hukum internasional, Dewan Keamanan PBB juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti self-defense dalam mengevaluasi tindakan negara terkait penggunaan senjata nuklir (Mery & Dewi, 2019). Ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus selaras dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam menjaga perdamaian dan keamanan Internasional, peranan Dewan Keamanan PBB menjadi krusial melalui penerapan sanksi, penyelesaian konflik, serta pertimbangan prinsip hukum Internasional dalam pengaturan penggunaan Senjata Nuklir oleh negara anggota. Perjanjian yang terlibat mendukung efektivitas tindakan ini.

fungsinya Dewan Keamanan PBB ditinjau dari sudut pandang hukum internasional dalam hal pengaturan penggunaan senjata nuklir, terutama berdasarkan perjanjian dan prinsip-prinsip yang mengatur senjata nuklir:

1 Peran dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT):

Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan NPT, yang merupakan perjanjian utama dalam upaya mencegah penyebaran senjata nuklir. Dewan Keamanan sering mengadopsi resolusi yang mendesak negara-negara anggota untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah NPT, seperti larangan penyebaran senjata nuklir kepada negara-negara non-nuklir dan tanggung jawab untuk mencapai pengurangan senjata nuklir secara bertahap. Dewan Keamanan juga dapat meminta laporan dan informasi dari negara-negara anggota mengenai kegiatan mereka terkait senjata nuklir serta melakukan evaluasi kepatuhan mereka terhadap kewajiban internasional yang terkait dengan senjata nuklir.

2 Resolusi Terkait Senjata Nuklir:

Dewan Keamanan PBB sering mengadopsi resolusi yang mengatur penggunaan dan penyebaran senjata nuklir. Resolusi ini mencakup larangan uji coba nuklir, larangan pengembangan senjata nuklir, dan penegakan perjanjian non-proliferasi nuklir. Resolusi-resolusi ini memperkuat norma-norma hukum internasional terkait senjata nuklir dan memberikan landasan hukum bagi tindakan lebih lanjut oleh negara-negara anggota.

3 Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Internasional:

Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani pelanggaran hukum internasional terkait senjata nuklir oleh negara-negara anggota.

Melalui pengadopsian resolusi atau pemberian sanksi, Dewan Keamanan dapat menegaskan tanggung jawab negara-negara anggota untuk mematuhi ketentuan hukum internasional terkait senjata nuklir, serta mendorong mereka untuk menghentikan aktivitas yang melanggar hukum tersebut.

4 Penanganan Krisis Nuklir:

Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam menangani krisis nuklir yang mungkin timbul antara negara-negara anggota. Dengan memediasi konflik,

memfasilitasi dialog, dan mengadopsi resolusi yang memperkuat keamanan dan non-proliferasi nuklir, Dewan Keamanan berusaha untuk mencegah eskalasi krisis dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

5 Pengaruh Terhadap Perkembangan Hukum Internasional:

Pembentukan norma-norma baru atau pengembangan interpretasi lebih lanjut mengenai hukum Internasional terkait Senjata Nuklir dapat ditunjang oleh resolusi-resolusi Dewan Keamanan. Langkah-langkah yang diinisiasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam regulasi penggunaan Senjata Nuklir memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan hukum Internasional.

KESIMPULAN

Peran penting Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pengawasan penggunaan Senjata Nuklir di tingkat global dijelaskan dalam Pasal 26 dari Piagam PBB. Menurut pasal tersebut, tanggung jawab dibebankan kepada Dewan Keamanan untuk menciptakan sistem regulasi persenjataan Internasional. Kebijakan diberikan kepada negara-negara anggota oleh Dewan Keamanan berdasarkan tinjauan dari pasal ini. Telah disampaikan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa tugas utama Dewan Keamanan adalah merumuskan strategi untuk membentuk sistem regulasi senjata. Sistem regulasi yang direncanakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kekuatan militer dan Senjata Nuklir yang dipegang oleh berbagai negara, dengan harapan dapat meningkatkan perdamaian serta keamanan di seluruh dunia. Tujuan utama dari strategi tersebut adalah pengurangan kekuatan militer negara-negara dan peningkatan keamanan serta perdamaian Internasional. Menurut Pasal 26 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat membentuk komite atau kelompok kerja untuk menangani dan memperluas senjata api, rencana tersebut tidak boleh mengancam keamanan sah negara mana pun. Keberhasilan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengambil keputusan yang secara hukum mengikat seluruh negara anggota, seperti yang terlihat dalam Resolusi 1540 yang melarang negara-negara dari mendukung aktor non-negara dalam pengembangan, pemerolehan, atau penggunaan Senjata Nuklir dan senjata pemusnah massa, sangat tergantung pada kolaborasi dan keinginan politik dari semua anggotanya, terutama negara-negara dengan kekuatan besar. Keputusan tersebut dapat mencakup larangan bagi negara untuk mengembangkan, memperoleh, atau menggunakan Senjata Nuklir serta senjata pemusnah massa lainnya. Kepastian pematuhan terhadap perjanjian Internasional tentang Senjata Nuklir oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diamanatkan kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan membedakan negara yang dilengkapi Senjata Nuklir dan yang tidak, perjanjian ini bertujuan primer untuk menghalangi penyebaran Senjata Nuklir, tidak hanya di antara negara anggota tetapi juga negara non-anggota, dan berupaya mengarahkan penggunaan Senjata Nuklir semata-mata untuk keperluan damai serta mewujudkan pelucutan Senjata Nuklir secara keseluruhan. Dewan Keamanan akan merestui amandemen yang disetujui mayoritas negara pihak. Ini termasuk memantau transfer teknologi nuklir dan bahan-bahan terkait, memastikan perjanjian non-proliferasi nuklir, dan memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar perjanjian atau melakukan tindakan yang mendukung penyebaran senjata nuklir. Dewan Keamanan dapat menilai laporan yang diberi negara-negara untuk menilai kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab NPT. Selain itu, Dewan Keamanan dapat meminta Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap fasilitas dan aktivitas nuklir negara-negara untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi NPT dan perjanjian perlindungan IAEA. Jika negara-negara tidak mematuhi atau meninggalkan NPT, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB, termasuk pemberlakuan sanksi atau tindakan pemaksaan lainnya, jika dianggap perlu.

REFERENCES

- Aulia, S. T. (2023). Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa Di Badan Pbb Sebagai Wujud Optimasi Pbb Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 179–190. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1271>
- Brata, T. A., Sudarmanto, E., Lubis, A. F., & Hasibuan, K. (2023). Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1047–1056. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795>
- Fi'li Ilmiah, & Ismail, Z. (2022). Efektivitas New Start Treaty Dalam Pengurangan Senjata Nuklir Amerika Serikat Dan Rusia Tahun 2018-2020. *SIYAR Journal*, 2(2), 143–161. <https://doi.org/10.15642/siyar.2022.2.2.143-161>
- Hakiem, F. N., Putri, L. D. M., & Gustianti, N. A. (2023). Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 305–318. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>
- Hasibuan, W. A. (2020). Konfrontasi Iran-Amerika Serikat di Selat Hormuz dan Dampaknya bagi Distribusi Penjualan Minyak Dunia. *Jurnal ICMES*, 4(2), 212–230. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.89>
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.
- Mery, L., & Dewi, M. N. K. (2019). Peran Diplomasi Politik Internasional Di Papua. *Petitum*, 7(1), 39–58. <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/458>
- Mulyana, I. (2019). Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2317>
- Nuryandini, R. T. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Joe Biden Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 6(2), 138. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.138-152>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Rezasyah, T. (2019). Peranan Diplomat Indonesia dalam Memperjuangkan Palestina di PBB (Masa Presidency of the UNSC Mei 2019). *Jurnal ICMES*, 3(2), 122–136. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.55>
- Rifki Eliandy, R., Lan, S., Heriadi, M., & Tumangger, E. R. (2023). Konflik Masyarakat Global : Palestina Dengan Israel. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 5(2), 154. <https://doi.org/10.30821/ijtimaiyah.v5i2.16387>
- Riyanto, S. (2021). Keamanan Internasional Kolektif Dan Peran Organisasi Regional. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i1.46225>
- Syofyan, S., Angelia Rully, J., & Engriyeni, D. (2023). Legalitas Penggunaan Senjata Space Based Missile Interceptor Untuk Upaya Self Defense (Suatu Kajian Dalam Perspektif Piagam Pbb Dan Outer Space Treaty 1967). *UNES Law Review*, 5(4), 2384–2397. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.602>
- Tirtalaksana, C. R., Hardiwinoto, S., & ... (2019). Tanggung Jawab Dewan Keamanan Pbb dalam Menyikapi Kasus Senjata Nuklir Korea Utara dan Implikasi terhadap Masyarakat Internasional. *Diponegoro Law* ..., 5, 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11337%0Ahttps://ejournal3.undi p.ac.id/index.php/dlr/article/download/11337/1099>